

## Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta)

Hanung Triatmoko<sup>1)</sup>, Sri Suranta<sup>2)</sup>, Juliati<sup>3)</sup>, Trisninik Ratih Wulandari<sup>4)</sup>, Renata Zoraifi<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Sebelas Maret Surakarta

\*Email korespondensi: [hanungfeuns@yahoo.com](mailto:hanungfeuns@yahoo.com)

### Abstract

*This study aims to assess the perceptions of MSME taxpayers who are in the Karisidenan Surakarta area on tax obligations. MSMEs are a driver of increasing economic growth in the present era. Solo is one of the cities that is famous for the growth of MSMEs because culinary, handicraft, and clothing entrepreneurs have started to appear in Karisidenan Surakarta. Ideally, an increase in the number of MSMEs will also be followed by an increase in the amount of taxes that will be received by local and central governments. Income Tax (PPh) and Value Added Tax (PPN) are two central taxes which should also increase with the growth of MSMEs. The perception of UMKM taxpayers towards taxation obligations is certainly important to research because negative perceptions of taxes will result in decreased tax revenues so that these perceptions need to be improved with better socialization from the Directorate General of Taxes. This study will examine the perceptions of taxpayers related to NPWP ownership, SPT reporting and tax payments. The method used is a quantitative method by distributing questionnaires to samples of MSMEs in Karisidenan Surakarta. The sampling method used was purposive sampling and the analysis used was linear regression analysis. This research is expected to provide benefits to the government in making policies to increase tax revenue.*

**Keywords :** MSME, perception, knowledge of taxation, effectiveness of the tax system

**Saran sitasi:** Triatmoko, H., Suranta, S., Juliati., Wulandari, T. R., & Zoraifi, R. (2021). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karisidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (2), 548-553. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1537>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i2.1537>

### 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini meningkat dengan pesat seiring dengan berkembangnya era teknologi. Saputro, dkk menyebutkan bahwa UMKM di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (Suci 2017). Peningkatan jumlah UMKM diharapkan bisa menjadi factor peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak yang tinggi tentu menjadi harapan bagi pemerintah, hal tersebut dapat tercapai jika persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan juga semakin baik. Persepsi akan menunjukkan kephahaman terhadap sesuatu sehingga jika UMKM dapat memahami apa itu kewajiban perpajakan, bagaimana penghitungan pajak yang benar,

bagaimana pelaporan pajak di era teknologi digital sekarang ini serta pentingnya penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan bangsa tentu akan bisa meningkatkan kemauan mereka dalam membayar pajak.

Laporan hasil survei yang dipaparkan oleh Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif CITA pada acara Rembuk Pajak 6 Agustus 2018 lalu, terungkap bahwa lebih dari 90% responden berpendapat pajak adalah kewajiban yang penting ditunaikan, mereka mengaku sudah patuh dan merasa telah menghitung pajak dengan benar, melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu, dan bersedia memberikan data apabila diminta. Menariknya, sebagian dari mereka ternyata pernah diperiksa DJP, pernah mengangsur atau menunda membayar pajak, dan pernah mendapat

sanksi atau penalty, hal ini mengindikasikan adanya jurang pemahaman antara kepatuhan formal menurut responden dan menurut otoritas pajak (pajak.go.id).

Persepsi wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pemenuhan di kewajiban perpajakan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo (Puspitasari 2014). Penelitian lainnya mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh negative atas persepsi penghindaran pajak (Dewi 2017). Penelitian tentang pentingnya pengetahuan perpajakan terhadap kemauan pembayaran pajak daerah juga telah dilakukan seperti pajak bumi dan bangunan (Khoiriyah 2018) serta pengetahuan dan pelayanan pemerintah daerah terhadap pajak bumi dan bangunan (Hanifiyatun 2016). Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan bisa berupa pengetahuan mengenai manfaat pajak, tarif pajak, pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT), jenis pajak yang harus dibayarkan, sanksi perpajakan serta system pembayaran pajak (Alfiah 2014). Pengetahuan juga bisa dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang dilakukan oleh fiskus (Saputro 2018). Pengetahuan wajib pajak perlu dikaji sejauh mana mereka mengenal atau memahami mengenai pajak di negaranya sehingga mereka tidak melakukan penghindaran pajak.

Kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak juga bisa menjadi salah satu hal yang bisa meningkatkan pembayaran pajak. Penelitian ini juga akan mengkaji persepsi wajib pajak dari sisi teknologi yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pajak seperti *e-billing*, *e-filling* dan *e-spt*.

Pada pertengahan 2018, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah yang membuat para UMKM senag yaitu pajak UMKM turun menjadi 0,5%, hal tersebut ternyata bisa membuat peningkatan jumlah wajib pajak UMKM untuk melakukan pembayaran pajak. Apakah para penggiat UMKM memiliki persepsi untuk membayar pajak tapi dengan tarif yang rendah? Bagaimana persepsi mereka terhadap penghitungan dan pelaporan pajak? Bagaimana persepsi mereka terhadap undang-undang perpajakan seperti PPh atau PPN?

Penelitian ini akan dilakukan di Eks Karisidenan Surakarta karena sebagai salah satu kota yang sangat

dikenal dengan pusat kuliner, pusat batik dan pariwisata kebudayaan tentu menjadi tempat yang menarik bagi para pelaku UMKM. Data dari Biro Pusat Statistik menunjukkan bahwa UMKM di Surakarta tumbuh 10 persen setiap tahunnya, seperti yang diungkapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Surakarta.

Permasalahan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan di Indonesia yaitu adanya keengganan masyarakat dalam melaporkan harta dan pajaknya serta dalam kemauan membayar pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya *tax ratio* di Indonesia yang masih rendah. UMKM sebagai wajib pajak yang diharapkan mampu menambah penerimaan negara tentu harus memahami tentang kewajiban perpajakan. Sebagai wajib pajak yang baru tumbuh dengan pesat tentu persepsi mereka tentang kewajiban perpajakan harus diketahui sehingga dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: **Bagaimana persepsi wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan (Studi Kasus di Eks Karisidenan Surakarta)?**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak UMKM yang ada di wilayah Eks Karisidenan Surakarta terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan **manfaat** bagi berbagai pihak berikut ini. **Pertama**, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dengan tema sejenis. **Kedua**, hasil penelitian bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan guna memberikan sosialisasi dan pemahaman yang tepat kepada wajib pajak UMKM agar penerimaan pajak dapat meningkat dari sektor UMKM.

Berdasarkan kerangka teoritis maka diuraikan hubungan antar variabel yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Terdapat perbedaan persepsi pengetahuan perpajakan pada wajib pajak UMKM

H<sub>2</sub> : Terdapat perbedaan persepsi efektifitas system perpajakan pada wajib pajak UMKM

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode kuantitatif dan kualitatif** dengan menyebarkan kuesioner sehingga diperoleh data dari UMKM serta melakukan wawancara. **Populasi** yang digunakan adalah UMKM yang ada di Eks

Karisidenan Surakarta sedangkan sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling* dengan memperhatikan: 1) UMKM telah memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak, 2) UMKM bukan lembaga keuangan.

Ada dua indikator yang digunakan untuk melihat persepsi wajib pajak UMKM terhadap kewajiban pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pengetahuan perpajakan
- b. Efektifitas sistem perpajakan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tulisan kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2013). Mengukur jawaban dari responden, peneliti menggunakan skala *Likert* yang sudah dimodifikasi. Maka skala *Likert* yang digunakan pada penelitian ini adalah angka 1 untuk Sangat Tidak setuju (STS), angka 2 untuk Tidak Setuju (TS), angka 3 untuk Setuju (S), dan 4 untuk Sangat Setuju (SS). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara secara langsung kepada wajib pajak dan otoritas perpajakan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Statistik deskriptif  
Analisa ini digunakan untuk mengetahui sebaran statistik hasil kuesioner yang telah diperoleh seperti mean, median dan modus.
- b. Analisa kuantitatif  
Analisa ini dengan menggunakan regresi linear yang terlebih dahulu harus melalui uji normalitas dan validitas.
- c. Analisa kualitatif  
Analisa ini digunakan untuk menjelaskan persepsi wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dengan menggunakan wawancara langsung kepada wajib pajak dan juga kepada otoritas perpajakan yang ada di Eks Karisidenan Surakarta.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

##### Hasil Sebaran Data Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui persepsi pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM dan persepsi efektifitas system perpajakan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan di wilayah Soloraya serta apakah ada

perbedaan persepsi diantara keduanya. Penelitian ini membagikan 275 kuesioner. Adapun hasil penyebaran kuesioner diperoleh hasil pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**

**Sebaran Data Penelitian**

No	Kuesioner	Karyawan	
		Jml	Persen
1	Kuesioner yang disebar	275	100%
2	Kuesioner yang kembali	110	40%
3	Kuesioner yang tidak dapat diolah	70	26%
<b>Kuesioner yang dapat diolah</b>		40	24%

#### Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dideskripsikan dengan menganalisis karakteristik responden dalam penelitian ini. Analisis karakteristik responden digunakan untuk mengetahui profil distribusi responden yang dilihat berdasarkan jenis kelamin dan usia. Adapun deskripsi objek penelitian dijelaskan pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2**

**Karakteristik Objek Penelitian**

No	Karakteristik	Kategori	Wajib Pajak UMKM	
			Frekuensi	Persen
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	18	45%
		Perempuan	22	55%
		Total	40	100%
2	Usia	Di bawah 40 tahun	15	37,5%
		Antara 40 – 50 tahun	20	50%
		Di atas 50 tahun	5	12,5%
		Total	40	100%

Karakteristik distribusi data dari 40 responden yang terdiri dari 20 laki-laki dan 20 perempuan. Sedangkan responden yang berusia di bawah 40 tahun ada 15 responden, di antara 40 – 50 tahun ada 20 responden dan di atas 50 tahun terdapat 5 responden.

#### 3.2. Pembahasan

##### Analisis Deskriptif

Tabel 4.3 menunjukkan hasil nilai rata-rata jawaban responden dan jawaban yang sering muncul dari 18 pertanyaan.

**Tabel 4.3**  
**Mean dan Modus Jawaban Responden**

No	PERNYATAAN	Wajib Pajak	Mean	Modus
<b>Pengetahuan Peraturan Perpajakan</b>				
1	Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.	3,00	Setuju	
2	Masyarakat mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.	3,18	Setuju	
3	Masyarakat mengetahui jenis pajak apa saja yang harus dibayarkan kepada negara	3,03	Setuju	
4	Masyarakat mengetahui mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan kepada negara	3,05	Setuju	
5	Masyarakat mengetahui mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayarkan kepada negara	2,98	Setuju	
6	Masyarakat mengetahui harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	3,23	Setuju	
7	Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.	2,93	Setuju	
8	Masyarakat mengetahui bahwa harus melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT)	2,95	Setuju	
9	Masyarakat mengetahui batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak	2,80	Setuju	
10	Masyarakat mengetahui bahwa Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda yang berupa bunga atau kenaikan pokok pajak)	2,60	Setuju	
11	Masyarakat mengetahui bahwa pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.	2,60	Setuju	
12	Masyarakat mengetahui bahwa tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan	2,70	Setuju	

No	PERNYATAAN	Wajib Pajak	Mean	Modus
<b>Efektifitas Sistem Perpajakan</b>				
1	Pembayaran pajak melalui <i>e-banking</i> mudah, aman, dan terpercaya.	3,23	Setuju	
2	Pelaporan pajak melalui <i>e-SPT</i> dan <i>e-Filling</i> sangat efektif.	3,13	Setuju	
3	Penyampaian SPT melalui <i>drop box</i> dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan Wajib Pajak.	2,88	Setuju	
4	Peraturan pajak terbaru dapat di <i>update</i> melalui internet dengan mudah dan cepat.	3,08	Setuju	
5	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui <i>e-Registration</i> dari <i>website</i> pajak.	3,05	Setuju	
6	Fasilitas Call Center atau Kring Pajak adalah salah satu sarana bertanya Wajib Pajak	3,05	Setuju	

#### Uji Validitas

Pada penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan melihat *corrected item total correlation*. Pernyataan dikatakan valid jika *r* hitung lebih dari *r* tabel dan bernilai positif dengan taraf signifikan  $\alpha=0,05$  (Riyanto dan Hatmawan, 2020). Hasil analisis uji validitas kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Uji Validitas**

Nomor Pertanyaan	r hitung	r tabel	Ket
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.1	0,423	0,3044	valid
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.2	0,427	0,3044	valid
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.3	0,562	0,3044	valid
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.4	0,746	0,3044	valid
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.5	0,757	0,3044	valid
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.6	0,426	0,3044	valid
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.7	0,453	0,3044	valid
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.8	0,609	0,3044	valid
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.9	0,596	0,3044	valid

Nomor Pertanyaan	r hitung	r tabel	Ket
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.10	0,573	0,3044	valid
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.11	0,422	0,3044	valid
Pengetahuan Peraturan Perpajakan.12	0,352	0,3044	valid
Efektifitas Sistem Perpajakan.1	0,198	0,3044	Tidak valid
Efektifitas Sistem Perpajakan.2	0,813	0,3044	valid
Efektifitas Sistem Perpajakan.3	0,630	0,3044	valid
Efektifitas Sistem Perpajakan.4	0,663	0,3044	valid
Efektifitas Sistem Perpajakan.5	0,548	0,3044	valid
Efektifitas Sistem Perpajakan.6	0,148	0,3044	Tidak valid

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua pernyataan yang berjumlah 18 pernyataan yang terdiri dari 12 pernyataan untuk pengetahuan perpajakan adalah valid dan 6 pernyataan untuk efektifitas perpajakan terdapat 2 pernyataan yang tidak valid. Pernyataan dikatakan valid karena semua  $r$  hitung yang dilihat dari Corrected Item-Total Correlation pada setiap pernyataan lebih dari  $r$  tabel yang sebesar 0,3044.

#### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur keandalan suatu kuesioner. Keandalan suatu kuesioner dapat diukur jika jawaban yang diberikan terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu meskipun dilakukan secara berulang. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach* Pernyataan pada kuesioner penelitian dikatakan reliabel jika koefisien *Alpha Cronbach* > 0,6 (Duli, 2019). Hasil uji reliabilitas untuk instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Uji Reliabilitas**

Jenis Pernyataan	Cronbach's Alpha	N of Items
Pengetahuan peraturan perpajakan	0,885	12
Efektifitas system perpajakan	0,837	6

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa hasil Cronbach's Alpha dari pengujian 12 pernyataan kuesioner pada pengetahuan peraturan perpajakan diperoleh nilai sebesar 0,885 dan hasil Cronbach's Alpha dari pengujian 6 pernyataan kuesioner pada efektifitas system perpajakan diperoleh nilai sebesar 0,837. Nilai koefisien *Alpha Cronbach* pada dua jenis pernyataan tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dikatakan bahwa jawaban responden terhadap 18 pernyataan dikatakan reliabel.

#### Uji Hipotesis

Uji Hipotesis untuk melihat adakah perbedaan persepsi pengetahuan peraturan perpajakan dan efektifitas system perpajakan terhadap kewajiban perpajakan digunakan uji *independent sample test*. Dari uji hipotesis yang sudah dilakukan, tidak terdapat perbedaan secara keseluruhan persepsi pengetahuan peraturan perpajakan wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Hanya terdapat dua perbedaan persepsi dalam pengetahuan perpajakan yaitu: 1) mengenai keharusan memiliki NPWP yang memiliki tingkat nilai  $t$  hitung 7,73 dan 2) mengenai penghitungan pajak yang terutang dengan nilai  $t$  hitung sebesar 6,630. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi pengetahuan perpajakan ditolak, hanya terdapat dua item yang dinyatakan **hipotesisnya diterima yaitu keharusan memiliki NPWP dan pengetahuan penghitungan pajak**. Perbedaan tersebut karena memang masyarakat masih bingung bagaimana cara mendapatkan NPWP dan apakah memang mereka sudah harus memiliki NPWP meskipun omzet mereka masih kecil, sementara dalam peraturan perpajakan dinyatakan bahwa semua subjek pajak penghasilan yang telah mendapatkan penghasilan yang telah memenuhi syarat harus memiliki NPWP. Syarat yang dimaksud bagi wajib pajak orang pribadi adalah telah melampaui batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), sementara bagi wajib pajak UMKM tidak mengenal batasan PTKP karena ketika mereka mendapatkan omzet dibawah 4,8 M maka wajib pajak tersebut harus membayar pph final. Banyaknya aturan di dalam penghitungan pajak menyebabkan wajib pajak terkadang bingung dengan aturan mana yang harus dipakai sehingga persepsi wajib pajak mengenai penghitungan pajak menjadi berbeda. Sedangkan untuk pengetahuan perpajakan yang lain, nilai

signifikansinya melebihi 0,05 sehingga tidak terdapat perbedaan persepsi pada wajib pajak UMKM atau hipotesis ditolak. Begitu juga dengan persepsi efektifitas system perpajakan terhadap kewajiban perpajakan, nilai significansinya melebihi 0,05% sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan persepsi efektifitas system perpajakan terhadap kewajiban pajak pada wajib pajak UMKM.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi tersebut yaitu pengetahuan perpajakan dan efektifitas system perpajakan. Dari hasil uji hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Bahwa secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan persepsi wajib pajak UMKM mengenai pengetahuan perpajakan, perbedaan persepsinya terdapat pada pengetahuan mengenai kewajiban memiliki NPWP dan pengetahuan mengenai penghitungan pajak yang terutang dengan nilai signifikansi di atas 0.05%. sedangkan aspek pengetahuan perpajakan yang lain menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05% maka bisa dikatakan wajib pajak UMKM tidak memiliki perbedaan persepsi dalam hal pengetahuan perpajakan selain pengetahuan kewajiban NPWP dan pengetahuan mengenai penghitungan pajak yang terutang
- b. Bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai wajib pajak UMKM mengenai efektifitas system perpajakan.

#### **5. REFERENSI**

Alfiah, Irma. 2014. "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Dppkad Grobogan-Purwodadi." Universitas Muria Kudus.

Dewi, Ni Komang Trie Julianti and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak." *E-Journal Akuntansi Udayana* 18(3).

Hanifiyatun. 2016. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pemerintah Daerah Dan Kesadaran Oleh Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)." Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Khoiriyah, Rana. 2018. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Serta Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." IAIN Surakarta.

Puspitasari, Nungky Dyah. 2014. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Dan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan." Universitas Airlangga.

Saputro, Muchlis Aji. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi." Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Suci, Yuli Rahmini. 2017. "Perkembangan UMKM (Usaha Kecil Mikro Dan Menengah) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6(1).

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif*. R&D Bandung: Alfa Beta.